

ABSTRAK

Jihan Hasna Humaira, 1223020073, 2026: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Jasa Titip Makanan Tanpa Label Halal Dari Luar Negeri (Studi Pada Akun Instagram X)

Perkembangan media sosial mendorong munculnya praktik jasa titip (jastip) makanan luar negeri melalui Instagram. Praktik ini memudahkan konsumen memperoleh produk luar negeri, namun menimbulkan permasalahan terkait kejelasan akad dan status kehalalan produk yang diperjualbelikan. Sebagian produk yang dijual tidak memiliki label halal dan tidak diketahui secara jelas komposisi maupun proses produksinya, sehingga menimbulkan keraguan dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik jasa titip makanan luar negeri pada akun Instagram X, mengetahui status kehalalan makanan yang diperjualbelikan melalui jasa titip tersebut, serta menganalisis praktik jasa titip tersebut berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan akad ijarah dalam transaksi jasa titip serta pentingnya kejelasan kehalalan produk dalam transaksi muamalah.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan konsep akad ijarah dalam fiqh muamalah serta prinsip kehalalan produk dalam Islam. Akad ijarah digunakan karena terdapat unsur pemberian jasa dengan imbalan (ujrah), sedangkan prinsip syariah menekankan bahwa objek transaksi harus halal, jelas, dan terhindar dari unsur gharar.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Sumber data diperoleh dari akun instagram jasa titip, konsumen, dokumen terkait, serta beberapa macam literatur yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, akad ijarah, dan kehalalan produk. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jasa titip pada akun jastip Instagram X dilakukan melalui pemesanan online dengan pembayaran yang sudah mencakup harga barang dan biaya jasa. Praktik tersebut telah memenuhi unsur akad ijarah, namun masih kurang dalam transparansi informasi produk. Namun, sebagian besar produk makanan yang dijual tidak memiliki label halal. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena terdapat unsur syubhat dalam objek transaksi jasa titip mengenai status kehalalan produk yang dipromosikannya.

Kata Kunci: Jasa Titip, Ijarah, Produk Halal, Hukum Ekonomi Syariah.